



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 104 TAHUN 2013

TENTANG

PENGESAHAN *AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE CENTRE FOR INDONESIA-MALAYSIA-THAILAND GROWTH TRIANGLE SUB REGIONAL COOPERATION* (PERSETUJUAN PEMBENTUKAN PUSAT KERJA SAMA SUBREGIONAL SEGITIGA PERTUMBUHAN INDONESIA-MALAYSIA-THAILAND)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, pada tanggal 25 April 2013, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Agreement On The Establishment Of The Centre For Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle Sub Regional Cooperation* (Persetujuan Pembentukan Pusat Kerja Sama Subregional Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand);
- b. bahwa persetujuan ini dimaksudkan untuk membentuk Pusat Kerja Sama Subregional Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand dalam rangka memfasilitasi, mengoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi implementasi dari program kerja, proyek dan aktivitas kerja sama Subregional Indonesia-Malaysia-Thailand;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE CENTRE FOR INDONESIA-MALAYSIA-THAILAND GROWTH TRIANGLE SUB REGIONAL COOPERATION* (PERSETUJUAN PEMBENTUKAN PUSAT KERJA SAMA SUBREGIONAL SEGITIGA PERTUMBUHAN INDONESIA-MALAYSIA-THAILAND).

Pasal 1

Mengesahkan *Agreement On The Establishment Of The Centre For Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle Sub Regional Cooperation* (Persetujuan Pembentukan Pusat Kerja Sama Subregional Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand) yang telah ditandatangani pada tanggal 25 April 2013 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dengan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Desember 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 12 Desember 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 224

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Ratih Nurdiati